



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMEN-KP/2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui *Penyesuaian/Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya.
3. Pengelola Kesehatan Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan, angka kredit, tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma empat (D4);

- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 6

- (1) Angka Kredit pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki.

- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari unsur utama, yaitu pendidikan dan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di lingkungan Kementerian

Pasal 7

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;

- c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
 - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 - 1. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola

Kesehatan Ikan melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

- (6) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), untuk PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian menyampaikan usulan penetapan kepada Presiden, disertai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
 - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 1. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (4) Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
 - (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan daftar usulan untuk dimintakan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, dengan dilengkapi:
 - a. data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing*.
 - (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS dengan data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota, yang hasilnya berupa pertimbangan teknis.

- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota, disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.
- (11) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional

Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan keputusan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Bentuk dan format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

Pasal 12

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 360

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMEN-KP/2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

NO.	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2.	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3.	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4.	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5.	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6.	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7.	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	737	768	702	736
		Magister (S2)	700	738	771	705	739
		Doktor (S3)	700	740	774	798	742
8.	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9.	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMEN-KP/2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
KESEHATAN IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T
Unit Kerja


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan
3. bertanggung jawab dalam menjalani tugas Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat, tanggal)



Yang membuat pernyataan

(.....)

NIP.....

B. SURAT KETERANGAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

NIP

Unit Kerja

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama

NIP

Unit Kerja

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan selama tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat, tanggal)

Atasan Langsung/Pimpinan Unit Kerja

(.....)

NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMEN-KP/2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
KESEHATAN IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan melalui *Penyesuaian/Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : mengangkat:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :

.....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
3. instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

